



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang berdasarkan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa Survey Kuesioner dengan pilihan jawaban Sesuai/Tidak Sesuai yang terkait dalam 9 unsur pertanyaan yang meliputi:

1. Persyaratan pelayanan,
2. Biaya,
3. kemudahan,
4. jangka waktu,
5. kualitas produk,
6. kompetensi petugas,
7. keramahan petugas,
8. sarana, dan
9. proses pengaduan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2023 sebesar 90 % sedangkan untuk realisasinya sebesar 90,55 %, sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yaitu 100,61 % yang di hitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target sasaran yang telah ditentukan.



Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2023 memperoleh penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ombudsman dan Peringkat III capaian Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan semester I Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 antara lain yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan
2. Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Terdapatnya penduduk yang tidak memiliki data kependudukan namun tidak mau melapor pada desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kosongnya beberapa formasi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari jabatan eselon 3, eselon 4, dan fungsional.

Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.



Kata Pengantar

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Februari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. MUHASNAN, M.Tr.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670901 198810 1 001



Daftar Isi

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika.....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1Capaian Kinerja Organisasi	22
III.2Realisasi Anggaran	36
III.3Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
BAB IV : PENUTUP	
Penutup	85



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, & Target Kinerja	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	16
Tabel 2.5 Program & Kegiatan	16
Tabel 2.6 Perubahan Program & Kegiatan	16
Tabel 3.1 Standar Nilai Persepsi.....	23
Tabel 3.2 Nilai IKM.....	24
Tabel 3.3 Tindak Lanjut Hasil SKM.....	26
Tabel 3.4 Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat.....	27
Tabel 3.5 Hasil SKM	29
Tabel 3.6 Capaian IKU	30
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja	31
Tabel 3.8 Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja	32
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan	33
Tabel 3.10 Capaian Anggaran	36
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tujuan & Sasaran	38
Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja Program & Kegiatan	39
Tabel 3.13 Analisis Program	41
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	50
Tabel 3.15 Realisasi Program Pendaftaran Penduduk	53
Tabel 3.16 Data Kepemilikan KTP-el Kabupaten Bangka Tengah	55
Tabel 3.17 Persentase Cakupan Kepemilikan KIA.....	56
Tabel 3.18 Rekapitulasi Pelaporan Penduduk Nonpermanen Per Kecamatan	58
Tabel 3.19 Rekapitulasi Pelaporan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	58
Tabel 3.20 Hasil Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60



Tabel 3.21 Hasil Pelayanan khusus ODGJ	60
Tabel 3.22 Data Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk.....	62
Tabel 3.23 Rekapitulasi Hasil Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk (E-Office)	64
Tabel 3.24 Realisasi Program Pencatatan Sipil	65
Tabel 3.25 Data Penerbitan Akta Kelahiran	71
Tabel 3.26 Data Penerbitan Akta Kematian	73
Tabel 3.27 Data Perkawinan Non Muslim.....	76
Tabel 3.28 Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	77
Tabel 3.29 Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan	79



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah	3
Gambar 3.1 Nilai IKM per unsur	25
Gambar 3.2 Hasil SKM.....	29
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian IKM se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32
Gambar 3.4 Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk.....	54
Gambar 3.5 Realisasi Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk.....	54
Gambar 3.6 Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.....	67
Gambar 3.7 Realisasi Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	67
Gambar 3.8 Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	83
Gambar 3.9 Piagam Penghargaan Peringkat III Capaian kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan semester I Tahun 2023.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian



kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi;

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Kependudukan dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
2. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala OPD sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Koordinator. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.



GAMBAR 1.1
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026 sebagai berikut;

- 1) Informasi dan tingkat berkembangnya teknologi semakin tinggi, membuat petugas pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pelayanan terbaru
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam pengoptimalisasian pelayanan publik khususnya di kantor kecamatan belum memadai
- 3) Pendataan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil mulai dari tingkat desa sampai ke kabupaten belum optimal
- 4) Kurang berperan aktifnya Perangkat desa/Kelurahan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil warganya.
- 5) Perkembangan website informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bisa diakses oleh masyarakat, masih terkesan lambat..
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 7) Tidak adanya pengaman data base kependudukan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut;

1. Masih kurangnya peran serta perangkat desa/kelurahan/rukun tetangga yang berperan aktif dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil warganya
2. Informasi kependudukan dan pencatatan sipil masih sulit diakses oleh masyarakat, terkendala pemerataan jaringan.
3. Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
4. Penduduk pendatang yang pindah datang tidak sesuai dengan prosedur
5. Terbatasnya jaringan di desa untuk penggunaan internet sehingga menghambat akses secara langsung ke server SIAK di Dindikcapil.



6. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi mendapatkan bantuan anggaran dari pusat (Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) sehingga adanya pengurangan dana pelayanan untuk belanja peralatan rekam dan safari pelayanan ke desa-desa.
7. Karena adanya efisiensi anggaran mengakibatkan berkurangnya volume pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan, pada Tahun Anggaran 2023 hanya dapat dilaksanakan di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189).



D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah;

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah; “Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Misi ke-5, yaitu: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran strategis adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.



Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 2.1

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		KONDISI AWAL P-RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE							
								2020 (realisasi)	2021 (realisasi)		2022 (realisasi)	2023		2024		2025		2026
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2		3		4		5	6	7	8	9		10		11		12	
	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Bidang Administrasi Kependud				Penilaian Pelayanan Publik dari MENPAN-RB		Grade	n/a	A-	A-	A-		A-		A-		A-	



ukan dan Pencatatan Sipil																		
			Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administ rasi Kependud ukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuas an Masyar akat		%	n/a	97,30	98,27	84,50	90,00	84,65	90,10	84,80	90,20	85,00	90,30

Sumber : Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026



Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 yang di review oleh Inspektorat Daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melakukan perubahan target indikator utama. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA																									
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN																										
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Berdasarkan UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, diamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan juga Demi mendukung sasaran RPJMD Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa Survey Kuesioner dengan pilihan jawaban Sesuai/Tidak Sesuai yang terkait dalam 9 unsur pertanyaan tentang Persyaratan pelayanan, Biaya, kemudahan, jangka waktu, kualitas produk, kompetensi petugas, keramahan petugas, sarana, dan tentang proses pengaduan. dan kemudian hasilnya diolah dengan rumus yang Kemudian dimasukkan dalam kategori nilai interval:	Survey Masyarakat																									
				$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ $\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ $\text{Konversi nilai IKM} = \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \times 25$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5966</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																											
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																											
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																											



				kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unit pelayanan publik diamanatkan untuk menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat.		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023



B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja)



Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	A	5.216.010.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	40.000.000



1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	sesuai	3.486.800.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28 laporan	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesioanal ASN (dimensi kompetensi dan disiplin)	12	95.790.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	12	574.800.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	223.500.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	402.520.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	392.600.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	92,5	86.780.000
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	10000	68.030.000
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah bulan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	12	18.750.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan berdasarkan pelaporan	99,9	132.230.000



3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	600	110.330.000
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pencatatan sipil		-
3.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah bulan Pelayanan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12	21.900.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online	97	1.215.740.000
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Bulan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	1.186.580.000
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	29.160.000
	JUMLAH			6.650.760.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



Tabel 2.6

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	A	5.643.400.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	40.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	sesuai	3.575.410.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28 laporan	17.500.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesioanal ASN (dimensi kompetensi dan disiplin)	12	95.790.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	12	640.480.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	396.900.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	401.370.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	475.950.000



2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	92,5	759.580.000
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	10000	739.630.000
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah bulan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	12	19.950.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan berdasarkan pelaporan	99,9	611.480.000
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	600	423.780.000
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pencatatan sipil	12	165.800.000
3.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah bulan Pelayanan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12	21.900.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Akurasi Data Kependudukan 2. Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online	97	1.764.740.000
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Bulan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	1.186.580.000
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	578.160.000
	JUMLAH			8.779.200.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing



kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yaitu:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.



3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif:** Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berikut ini standar pada nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Tabel 3.1

Standar Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 10,00	A	Sangat Baik



Tabel 3.2

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Tahun 2023


	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,44	3,52	3,48	4,00	3,52	3,58	3,64	3,50	3,92
Kategori									
IKM Unit Layanan	90,55								

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala per triwulan. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan periode survei sebelumnya. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.



Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 3.1

Nilai IKM per Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,44 dari unsur layanan. Jangka Waktu pelayanan termasuk dalam adalah nilai terendah kedua dengan nilai 3,48.
2. Sedangkan lima unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dari unsur layanan, serta sarana dan prasarana mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu 3,90, perilaku layanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,64, sedangkan perilaku layanan mendapatkan nilai tertinggi keempat dengan nilai 3,58 sedangkan pengaduan, prosedur dan produk layanan mendapatkan poin yang sama 3,52.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan



dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Hasil tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil survey kepuasan masyarakat periode Oktober sd Desember 2023 adalah:

- a. Perlu mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah pada kategori sangat baik
- b. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yaitu penerima layanan tentang standar pelayanan di unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
- c. Perlu meningkatkan pelayanan di persyaratan pelayanan karena mendapatkan nilai terendah yaitu 3,44

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Tindak Lanjut Hasil SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Tindak Lanjut	
			TW	TW	TW	TW	Sudah	Belum
			I	II	III	IV		
1	Persyaratan Pelayanan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persyaratan pelayanan	√	√	√	√	√	

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan



Tabel 3.4

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

NOMOR URUT RESPOND EN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U 2	U3	U 4	U 5	U 6	U7	U 8	U9
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
4	3	3	3	4	3	3	4	3	4
5	3	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4
8	3	3	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	3	4	3	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	3	3	3	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	3	4	4	3	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	3	4	3	4	4	3	4
19	3	3	3	4	3	4	4	3	4
20	3	4	3	4	3	4	4	3	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	4	4	4	4	4	3	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4



24	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	4	4	3	4	4	4	4	4	3
26	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	3	3	3	4	3	3	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	4	4
32	4	3	3	4	4	3	3	3	4
33	3	3	3	4	3	3	3	3	4
34	3	3	4	4	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	3	3	3	3	4
37	3	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	3	4	3	4	3	3	3	3	3
40	3	3	3	4	3	3	4	3	4
41	4	4	3	4	3	4	4	3	3
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	4	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	4	4	3	4	4
45	3	3	3	4	3	3	3	3	4
46	4	3	4	4	4	4	4	4	4
47	3	4	4	4	4	3	4	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4
49	3	3	3	4	3	3	3	3	3
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jml Nilai Per Unsur	17 2	1 7 6	17 4	2 0 0	1 7 6	1 7 9	182	1 7 6	19 5




NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuisisioner yg terisi		3	3,4	4	3	3		3		
	3,4	5	80	0	5	5	3,640	5	3,9	
	40	2		0	2	8		2	00	
		0		0	0	0		0		
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,1111		0	0,3	0	0	0		0	0,4	
	0,3	3	87	4	3	3	0,404	3	33	3,62
	82	9		4	9	9		9		
		1		4	1	8		1		
IKM UNIT PELAYANAN										90,55

Tabel 3.5
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

SKM / TRIWULAN			
I	II	III	IV
90,27	90,32	90,44	90,55

Gambar 3.2
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)





Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	90,55	100,61	Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dimana Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan penerima pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Data jawaban dari masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisa objektivitas.

Berdasarkan tabel di atas memberikan informasi bahwa pada Tahun 2023 survei kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal ini dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil survei bernilai **90,55**. Dari Hasil ini dapat menggambarkan bahwa kinerja yang dilakukan pada kategori **A** atau tergolong **“Sangat Baik”**, hasil ini mencerminkan kepuasan sebagian besar pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang semakin membaik. Dari 9 variabel pelayanan yang diukur semua mendapat respon positif dari masyarakat.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,35	98,27	116,50	90,00	90,55	100,61

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pada Tahun 2023 indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2023 capaiannya sebesar 100,61%. Pencapaiannya kinerja ini didukung oleh peran serta peningkatan kapasitas dari Sumber daya manusianya serta tersedianya sarana dan prasarana yang didukung oleh Anggaran Belanja Pendapatan Daerah.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:




Tabel 3.8

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,27	90,39	116,30

Perbandingan capaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan kabupaten/kota pada Provinsi Bangka Belitung yang memiliki indikator IKM, dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3.3

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023



Dari diagram diatas dapat dilihat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dengan capaian 90,55.

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Upaya yang dilakukan dan Solusi Kedepan Terhadap Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung tercapainya target indikator Kinerja atau dan faktor penghambat pencapaian target	Solusi yang dilakukan	Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2024 dst)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,55	100,61	1	Ter-updatenya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih akurat dan relevan secara hukum	Mengoptimalkan website yang sudah ada dalam memberikan informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
					2	Peningkatan pemahaman aparatur terhadap kebijakan	Mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis atau pendidikan	Melaksanakan pelayanan jemput Bola ke



					administrasi kependudukan	dan pelatihan guna meningkatkan Sumber daya yang berkualitas	desa/kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah
				3	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan	Adanya dasar hukum yang jelas tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan	Memverifikasi data penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
				4	Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan baik melalui media cetak, perangkat desa maupun langsung ke masyarakat	Menyediakan loket pelayanan ditingkat kecamatan baik secara online maupun datang langsung ke loket pelayanan
				5	Terdapat kekosongan jabatan pada eselon 3 dan sub koordinator, sehingga	Mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai dengan posisi	



					kekurangan sumber daya manusia yang menghambat pengambilan keputusan.	jabatan yang kosong	
				6	Terdapatnya penduduk yang tidak memiliki data kependudukan namun tidak mau melapor pada desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik misalnya Lembaga Peradilan Agama, Wisma/Panti Jompo	



Berbicara Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Sehingga dari program/kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya menunjang capaian indikator kinerja terlihat dari capaiannya sebesar 100,61%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.643.400.000	4.626.864.628	81,99
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.875.499	99,69
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.575.410.000	2.676.021.107	74,85
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.500.000	17.177.975	98,16
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.790.000	91.489.600	95,51
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.480.000	613.788.487	95,83
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	396.900.000	394.200.000	99,32
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.370.000	355.041.670	88,46
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.950.000	439.270.290	92,29



2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	759.580.000	748.599.094	98,55
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	739.630.000	729.628.830	98,65
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	19.950.000	18.970.264	95,09
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	611.480.000	602.268.380	98,49
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	423.780.000	418.738.380	98,81
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	165.800.000	162.350.000	
3.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.900.000	21.180.000	96,71
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.764.740.000	1.745.140.839	98,89
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.186.580.000	1.170.990.932	98,69
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578.160.000	574.149.907	99,31
	JUMLAH	8.779.200.000	7.722.872.941	87,97

Dari tabel realisasi tersebut diatas dapat kita lihat capaian realisasi anggaran pada program dan kegiatan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sudah tinggi, kecuali realisasi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dimana realisasinya hanya 74,85%. Pada Belanja gaji dan tunjangan pegawai tidak terealisasi dengan baik dikarenakan kekosongan pegawai pada jabatan eselon 3 sebanyak 2 kepala bidang dan 1 sekretaris selama kurang lebih 6 bulan, selain itu terdapat kekosongan pada jabatan fungsional sebanyak 4 unit selama 5 bulan, dan 1 sub bagian umum dan kepegawaian selama 12 bulan



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,00	90,55	100,61	8.779.200.000	7.723.587.941	87,98	

Dari Tabel 3.11 terlihat jelas pencapaian kinerja melebihi dari dari target yang ditetapkan, dengan capaian 100,61% diharapkan kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah akan lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	A	A	100%	5.643.400.000	4.627.579.628	82,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	100%	40.000.000	39.875.499	99,69	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	sesuai	sesuai	100%	3.575.410.000	2.676.736.107	74,87	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	12	100%	17.500.000	17.177.975	98,16	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	100%	95.790.000	91.489.600	95,51	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	640.480.000	614.638.487	95,97	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	100%	396.900.000	394.200.000	99,32	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	401.370.000	354.191.670	88,25	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	475.950.000	439.270.290	92,29	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	92,5	92,5	100%	759.580.000	748.599.094	98,55	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20000	10000	100%	739.630.000	729.853.830	98,68	
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12	12	100%	19.950.000	18.745.264	93,96	



3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99,9	99,9	100%	611.480.000	602.268.380	98,49	
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	5400	5493	102%	423.780.000	418.738.380	98,81	
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1400	1413	100,93%	165.800.000	162.350.000		
3.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12	12	100%	21.900.000	21.180.000	96,71	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	97	97	100%	1.764.740.000	1.745.140.839	98,89	
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	12	100%	1.186.580.000	1.717.240.932	144,72	
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	12	100%	578.160.000	27.899.907	4,83	
				100%	8.779.200.000	7.723.587.941	87,98	

Tabel 3.12

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dilihat dari pencapaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 87,98%.



Tabel 3.13
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisis Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sasaran kinerja program ; meningkatnya capaian Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan baik melalui media cetak, perangkat desa maupun langsung ke masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan	759.580.000,00	748.599.094,00
			Formula perhitungan indikator ini adalah; Jumlah persentase	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk	Terdapatnya penduduk yang tidak memiliki data kependudukan namun tidak mau melapor pada desa dan		



			<p>kepemilikan KTP-el ditambah persentase kepemilikan KK ditambah Kepemilikan KIA dibagi 3 Jenis dokumen pendaftaran penduduk</p>	<p>melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik Wisma/Panti Jompo</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>		
			<p>Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar</p>	<p>Menghimbau kepada Kades/Lurah untuk melaporkan penduduk yang tidak memiliki identitas atau dokumen kependudukan</p>	<p>Masih Kurangnya dukungan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mendata penduduk yang tidak memiliki identitas penduduk</p>		



				Mendata penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama KTP Elektronik	Sulitnya melakukan pelayanan secara online karena terbatasnya jaringan		
2		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Sasaran kinerja program ; meningkatnya capaian Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen pencatatan sipil	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama akta kelahiran dan akta Kematian serta Akta Perkawinan misalnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Ibadah Non Muslim dan Petugas Buku Pokok Pemakaman, pengadilan agama.	611.480.000,00	602.268.380,00



		<p>Formula perhitungan indikator ini adalah;Persentase cakupan Penerbitan Akta Kelahiran ditambah persentase cakupan penerbitan Akta Kematian ditambah persentase cakupan penerbitan Akta perkawinan non muslim dibagi 3</p>	<p>Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi sipelanduk dan teknologi untuk pelayanan secara online</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan aplikasi sipelanduk baik melalui media cetak spanduk dan leaflet maupun langsung ke masyarakat</p>
--	--	--	---	---



			<p>Capaian kinerja pada Tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar</p>	<p>Masih kurangnya Kesadaran Masyarakat terutama yang sudah lansia akan pentingnya akta perkawinan non muslim</p>	<p>Melaksanakan pelayanan jemput Bola ke desa/kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah</p>
				<p>Tidak adanya koneksi internet secara langsung di lapangan sehingga sulit untuk melakukan pengecekan</p>	<p>Menyediakan loket pelayanan ditingkat kecamatan baik secara online maupun datang langsung keloket pelayanan</p>



				data secara online			
				Terdapatnya penduduk yang telah lama meninggal dunia tidak memiliki akta kematian dan tidak tercantum dalam data base kependudukan	Memverifikasidata penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil ke desa/kelurahan .		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sasaran kinerja program ; Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi	Tersedianya sarana dan prasarana (komputer dan	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	1.764.740.000,00	1.745.140.839,00



			data kependudukan secara Online	jaringan) yang memadai			
			Formula perhitungan indikator ini adalah; Jumlah laporan/dokumen data penduduk yang dimanfaatkan	Peningkatan pemahaman aparatur terhadap kebijakan administrasi kependudukan	Masih ada wilayah yang belum terdistribusi jaringan fiber optic		
			Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebanyak 8 instansi tahun 2023 sebesar 8 instansi	Ter-updatenya data Sistem Informasi Adminsitration Kependudukan	Kecilnya bandwidth jaringan di beberapa daerah		
					Kurangnya tenaga operator ASN membidangi SIAK		



Dari permasalahan tersebut dilakukan tindak lanjut atau strategi pemecahan masalah pada Tahun 2024 dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung peraturan perundang-undangan tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta mendukung program pemerintah pusat berupa “**DUKCAPIL PRIMA**”.

- P berarti **Profesional**. Prinsip profesionalisme adalah fondasi utama dari Dukcapil Prima. Ini berarti bahwa semua petugas Dukcapil harus memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam tugas mereka. Mereka harus terlatih dengan baik, memahami hukum dan regulasi kependudukan, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi. "Profesionalisme dalam konteks Dukcapil Prima juga mencakup komitmen terhadap peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
- R berarti **Responsif**. Responsivitas adalah kunci untuk merespons kebutuhan masyarakat secara efektif. "Dukcapil Prima mendorong agar petugas Dukcapil selalu siap merespons pertanyaan, permohonan, dan masalah dari masyarakat dengan cepat dan efisien." Hal ini melibatkan pemberian informasi yang akurat dan jelas, serta memberikan bantuan yang diperlukan secara efektif. "Kepedulian terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah aspek penting dari responsivitas Dukcapil.
- I adalah **Inovatif**: Kemajuan teknologi adalah elemen utama dalam inovasi Dukcapil Prima. Dukcapil, harus terbuka terhadap penggunaan teknologi terbaru dan metode yang lebih efisien dalam mengelola data kependudukan. Ini mencakup pengembangan sistem otomatisasi untuk mengurangi waktu dan biaya administrasi, serta meningkatkan akurasi data. Dukcapil juga harus aktif mencari cara untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi seluler atau portal web, untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan kependudukan."
- M adalah **Melayani**, nilai inti dari Dukcapil Prima adalah pelayanan dari hati. Dalam arti sesungguhnya, benar-benar berjiwa ingin membantu. Lebih ramah, peduli, dan bersahabat kepada masyarakat. Dukcapil harus mengutamakan pelayanan yang memudahkan warga



dalam proses pendaftaran, pencatatan kejadian penting, pengurusan dokumen kependudukan, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. "Ini berarti petugas Dukcapil harus menjalankan tugas mereka dengan sikap empati dan peduli, membantu warga dengan tulus, dan memastikan bahwa setiap orang merasa didengar dan dihargai, dan dipenuhi apa yang mereka butuhkan."

- A ialah **Akuntabel**. Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam Dukcapil Prima. Hal ini berarti bahwa Dukcapil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Ini membutuhkan kecermatan yang luar biasa dan transparansi dalam pelayanan, pengolahan dokumen kependudukan dan pengelolaan data kependudukan, pemantauan internal yang ketat, dan tindakan korektif jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan. Dukcapil juga harus memberikan laporan reguler kepada pemerintah dan masyarakat mengenai kinerja mereka."

Dengan konsep Dukcapil Prima sebagai landasan, diharapkan Indonesia akan lebih cepat maju berkat pelayanan adminduk yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasilnya selain dokumen kependudukan juga data yang akurat. Data yang valid diperlukan untuk berbagai keperluan mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Dukcapil Prima bukan sekadar slogan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh warga negara."

Dengan demikian, Dukcapil dapat menjadi mitra yang andal dalam upaya pemenuhan hak-hak kependudukan dan pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. "Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Dengan melakukan kegiatan safari pelayanan ke desa-desa, pelayanan di tempat keramaian seperti Pasar Modern yang merupakan kegiatan pelayanan dengan sistem jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan, dan menggunakan sistem pelayanan administrasi kependudukan (SIPELANDUK) melalui android sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.875.499	99,69
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.575.410.000	2.676.021.107	74,85
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.500.000	17.177.975	98,16
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.790.000	91.489.600	95,51
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.480.000	613.788.487	95,83
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	396.900.000	394.200.000	99,32
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.370.000	355.041.670	88,46
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.950.000	439.270.290	92,29
				Jumlah	5.643.400.000	4.626.864.628	81,99



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota merupakan program dan kegiatan rutin dengan indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat yang terdiri dari 6 kegiatan 20 Sub Kegiatan dengan keuangan sebesar Rp. 4.727.805.000,00, realisasi sebesar Rp. 4.064.171.066,00, pencapaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 85,96%. Kegiatan pendukung program dan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, merupakan kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri 11 dokumen, dengan pagu sebesar Rp.40.000.000,00 realisasi 39.875.499;
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang penyusunan kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan pagu sebesar 3.575.410.000 realisasi 2.676.021.107 dengan fisik 100% keuangan 74,85%. Pada Belanja gaji dan tunjangan pegawai tidak terealisasi dengan baik dikarenakan kekosongan pegawai pada jabatan eselon 3 sebanyak 2 kepala bidang dan 1 sekretaris selama kurang lebih 6 bulan, selain itu terdapat kekosongan pada jabatan fungsional sebanyak 4 unit selama 5 bulan, dan 1 sub bagian umum dan kepegawaian selama 12 bulan
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** merupakan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar 17.500.000 realisasi sebesar 17.177.975.
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Indeks Profesioanal ASN (dimensi kompetensi dan disiplin) dengan pagu sebesar 95.790.000 realisasi 91.489.600 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 95,51%.
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang berorientasi pada cakupan penyediaan komponen instalasi listrik, makan minum, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, cetak penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan pagu sebesar 640.480.000 realisasi 613.788.487 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 95,83%.
6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Merupakan kegiatan penunjang Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk meningkatkan pelayanan dengan pagu sebesar 396.900.000 realisasi 394.200.000 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 99,32%.



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu sebesar 401.370.000 realisasi 355.041.670 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 88,46%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta pemeliharaan gedung kantor dalam kondisi baik dengan pagu sebesar 475.950.000 realisasi 439.270.290 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 92,29%.



Tabel 3.15

Realisasi Program Pendaftaran Penduduk

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	739.630.000	729.853.830	98,68
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	19.950.000	18.745.264	93,96
JUMLAH					759.580.000	748.599.094	98,55



Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk adalah jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditambah dengan jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada tahun berjalan berbanding dengan jumlah Penduduk yang memiliki identitas tunggal dalam satu wilayah pada tahun yang sama.



Dengan Perhitungan indikator Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA)} + \text{Jumlah Kepemilikan KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki identitas tunggal}} \times 100\%$$

$$= \frac{53.522 + 142.723}{206.478} \times 100\%$$

$$= 95.04\%$$

Gambar 3.4
Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk
Per 31 DESEMBER 2023



Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk pada tahun 2023 telah mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 93,50% dengan realisasi sebesar 95.04%. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 cakupan kepemilikan identitas kependudukan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.54%, hal ini disebabkan oleh :

1. Peran serta perangkat desa/kelurahan/pengurus lainnya dan tokoh masyarakat yang membantu dan berperan aktif terhadap administrasi kependudukan yang ada diwilayahnya



2. Permohonan penerbitan KTP-el dan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah Tidak dipungut biaya/gratis hal ini sesuai dengan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2015.
3. Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan safari pelayanan kedesa-desa dan pelayanan pada pusat keramaian seperti pasar modern dan Mall Giant.

Berikut capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP –el

Tabel 3.16

**DATA KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)
KABUPATEN BANGKA TENGAH
per 31 DESEMBER 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER II 2023	PENDUDUK WAJIB KTP-el	KEPEMILIKAN KTP-el	PERSENTASE %
1	KOBA	45.540	31.379	31.320	99,81
2	PANGKALAN BARU	43.939	31.250	31.198	99,83
3	SUNGAI SELAN	38.169	26.313	26.267	99,83
4	SIMPANG KATIS	27.093	18.880	18.781	99,48
5	NAMANG	17.746	12.340	12.289	99,59
6	LUBUK BESAR	33.991	22.877	22.868	99,96
	JUMLAH	206.478	143.039	142.723	99,78

Sumber : PDAK -Kementerian Dalam Negeri

Perhitungan Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-el:

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$$

$$= \frac{142.723}{143.039} \times 100\%$$

$$= 99.78\%$$



B. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat adalah kebijakan Pemerintah dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA. Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.

Payung hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan penerbitan KIA diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek KIA adalah: “Anak atau seseorang yang belum berusia 17 (Tujuh belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Tabel 3.17

Persentase Cakupan Kepemilikan KIA Per 31 DESEMBER 2023

KECAMATAN	PENDUDUK WAJIB KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSENTASE %
KOBA	14.161	12.306	86,90%
PANGKALAN BARU	12.689	10.784	84,99%
SUNGAI SELAN	11.856	9.480	79,96%
SIMPANG KATIS	8.213	7.456	90,78%
NAMANG	5.406	4.865	89,99%
LUBUK BESAR	11.114	8.631	77,66%
JUMLAH	63.439	53.522	84,37%

Perhitungan Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan KIA:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KIA}} \times 100\% \\
 &= \frac{53.522}{63.439} \times 100\% \\
 &= 84,37\%
 \end{aligned}$$

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kepemilikan identitas kependudukan dengan target keuangan sebesar Rp.759.580.000,00 realisasi Rp. 748.599.094,00 fisik 100% keuangan 98.55%. dengan rincian sebagai berikut;



a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk didukung oleh sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk, serta Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan identitas kependudukan, dengan target keuangan sebesar Rp. 739.630.000,00 realisasi Rp. 729.853.830,00 fisik 100% keuangan 98.68% Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pendataan Penduduk Non Permanen.
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pendataan penduduk non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak memilih dimana pun mereka tinggal. Perpindahan tempat tinggal penduduk juga merupakan hak asasi setiap penduduk. Namun terkadang tidak semua perpindahan penduduk diiringi dengan perubahan pada dokumen kependudukan, yaitu alamat pada KK dan KTP-el. Banyak penduduk tidak mengurus pindah domisili dengan dalih hanya sementara, dan tidak dengan tujuan menetap seterusnya. Namun, perpindahan domisili sementara ini tetap harus didaftarkan ke Dinas Dukcapil sebagai penduduk nonpermanen.

Penduduk non permanen adalah penduduk yang bertempat tinggal di luar alamat domisili yang tertera pada KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang dimilikinya paling lama 1 tahun dan tidak bertujuan untuk menetap. Proses pendaftaran penduduk non permanen dapat dilakukan secara online (*daring*) atau secara manual. Secara *daring*, proses pendaftaran penduduk nonpermanen dari mulai registrasi, mengisi F.1-15, verifikasi dan validasi operator hingga konfirmasi telah terdaftarnya sebagai penduduk nonpermanen dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke Disdukcapil. Pendaftaran Penduduk Non Permanen melalui aplikasi website dari kemendagri yaitu <https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/>

Data penduduk nonpermanen ini dapat memberikan representasi untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal dan penegakan hukum serta verifikasi dan validasi dalam layanan publik.



Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, penduduk rentan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah antara lain Penduduk Korban Bencana Alam dan Orang terlantar.

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan adalah tercapainya jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan. Tahun 2023 indikator yang harus dicapai adalah sebanyak 250 dokumen, sedangkan capaian pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 335 dokumen.

Tabel 3. 18

**Rekapitulasi Pelaporan Penduduk Nonpermanen Per Kecamatan
Tahun 2023**

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Koba	95	65	160
2	Pangkalan Baru	28	31	59
3	Sungaiselan	14	8	22
4	Simpang Katis	10	6	16
5	Namang	26	14	40
6	Lubuk Besar	8	5	13
Total		181	129	310

Tabel 3.19

**Rekapitulasi Pelaporan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Tahun 2023**

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Koba	4	3	7
2	Pangkalan Baru	0	0	0
3	Sungaiselan	6	4	9
4	Simpang Katis	7	0	7
5	Namang	0	0	0
6	Lubuk Besar	3	0	3
Total		20	7	27



KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

- a) Kurangnya pemahaman penduduk pendatang tentang aturan Pendaftaran Penduduk Non permanen.
- b) Belum maksimalnya pelaksanaan Sosialisasi tentang website kemendagri tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022.
- c) Masih kurangnya pengetahuan teknologi masyarakat yang berhubungan dengan website kemendagri, seperti tidak memiliki HP android, tidak memiliki email pribadi, dan seringkali melakukan kesalahan pada penginputan data ke website, sehingga berakibat tidak bisa melakukan proses pendaftaran penduduk non permanen.
- d) Kurangnya kooperatif Dinas Dukcapil daerah asal dalam mengkonfirmasi / meng-upprove pendaftaran akun penduduk non permanen.
- e) Perangkat Desa kurang kooperatif dalam melengkapi permintaan data penduduk nonpermanen dan warga terlantar ataupun yang terkena bencana alam seperti kebakaran atau banjir.
- f) Kurangnya dukungan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mendata penduduk pendatang yang tidak berniat menetap dan mendata warganya yang terlantar ataupun yang terkena bencana alam seperti kebakaran atau banjir.
- g) Kurangnya kooperatif pihak perusahaan dalam memberikan data karyawan yang memiliki KTPel luar Bangka Tengah.

2. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

Kegiatan penyelesaian permasalahan penduduk diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan yang berfokus membantu Masyarakat yang telah tinggal di Kabupaten Bangka Tengah namun tidak memiliki dokumen kependudukan terutama kartu keluarga, KTP el dan KIA. Dengan target keuangan sebesar Rp. 17.850.000,00 realisasi Rp. 16.794.640,00 fisik 100% keuangan 98.68% Membantu Masyarakat penyandang disabilitas yang tidak bisa datang langsung baik ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil maupun ke loket pelayanan di kecamatan terdekat

- a. Membantu Masyarakat dalam keadaan cacat mental atau orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki identitas

Kegiatan ini dilakukan dengan menghimbau kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendata warganya yang disabilitas, lansia dan ODGJ yang tidak mempunyai identitas kependudukan. Selanjutnya akan dilaksanakan pelayanan langsung secara door to door ke lokasi pemohon.



METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penduduk di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dengan yaitu:

- a. Sosialisasi mengenai Pendaftaran Penduduk
- b. Mendata penduduk disabilitas, lansia dan ODGJ yang tidak memiliki dokumen kependudukan
- c. Pelayanan jemput bola door to door
- d. Penyerahan dokumen kependudukan kepada pemohon

PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS, LANSIA DAN ODGJ

Pelayanan khusus disabilitas, lansia dan ODGJ dilaksanakan berdasarkan permohonan dari desa/kelurahan serta dinas sosial Kabupaten Bangka Tengah dengan hasil pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.20

Hasil Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	PANGKALAN BARU	46
2	NAMANG	18
3	SIMPANG KATIS	31
4	SUNGAISELAN	92
5	KOBA	70
6	LUBUK BESAR	60
TOTAL		317

Tabel 3.21

Hasil Pelayanan khusus ODGJ

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	KOBA	8
2	LUBUK BESAR	8
3	PANGKALAN BARU	0
4	NAMANG	4
5	SUNGAISELAN	9
6	SIMPANG KATIS	12
TOTAL		41



KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

- a) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan
- b) Terdapatnya penduduk yang tidak memiliki data kependudukan namun tidak mau melapor pada desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Masih Kurangnya dukungan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mendata penduduk yang tidak memiliki identitas penduduk
- d) Sulitnya melakukan pelayanan secara online karena terbatasnya jaringan

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI MASALAH

- a) Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan baik melalui media cetak, perangkat desa maupun langsung ke masyarakat
- b) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik Wisma/Panti Jompo
- c) Menghimbau kepada Kades/Lurah untuk melaporkan penduduk yang tidak memiliki identitas atau dokumen kependudukan
- d) Mendata penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama KTP Elektronik

3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan:

- Pelayanan langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
- Pelayanan Online dengan menggunakan aplikasi Sipelanduk dan WA
- Pelayanan Langsung Jemput Bola ke Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah terutama pelayanan perekaman KTP elektronik, KIA dan Kartu Keluarga
- Pelayanan perekaman pemilih pemula di SMA/SMK/MA yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk pelayanan Kartu Identitas Anak
- Kerjasama dan Pelayanan terintegrasi dengan kementerian agama terkait perubahan status perkawinan
- Menghimbau Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan



- Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 terkait pemanfaatan bagi anak-anak yang telah memiliki KIA dengan mendapatkan insentif berupa diskon atau potongan harga.
- Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke instansi vertical dan non vertical dilingkungan Kabupaten Bangka Tengah serta di acara-acara yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangka Tengah.

HASIL PELAKSANA KEGIATAN

Pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan sebagai berikut :

- Pelayanan Penerbitan KIA dilaksanakan sebanyak di 28 sekolah yang ada dilingkungan Kabupaten Bangka Tengah.
- Perekaman KTP elektronik dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dilaksanakan di 14 SMA/MA di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah.
- Pelayanan pendaftaran penduduk Jemput Bola dan Terpadu Desa/Kelurahan dilaksanakan di 15 Desa/kelurahan

Tabel 3.22

DATA HASIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	TEMPAT PELAKSANAAN	HASIL PELAYANAN		
		PEREKEMAN	KIA	IKD
1	KECAMATAN KOBA	384	52	2
2	KECAMATAN PANGKALAN BARU	166	139	40
3	KECAMATAN NAMANG	201	29	29
4	KECAMATAN SIMPANGKATIS	205	109	5
5	KECAMATAN SUNGAISELAN	97	119	87
6	KECAMATAN LUBUK BESAR	112	0	-
TOTAL		1165	448	163

KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan
- Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi sipelanduk dan teknologi untuk pelayanan secara online



- c) Masih kurangnya manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat terhadap kepemilikan IKD
- d) Tidak adanya koneksi internet secara langsung di lapangan sehingga sulit untuk melakukan pengecekan data secara online
- e) Terdapatnya penduduk yang telah tinggal di wilayah Kabupaten Bangka Tengah tapi tidak memiliki dokumen Administrasi Kependudukan terutama KK, KTP elektronik dan KIA
- f) Masih terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon
- g) Terjadinya kerusakan software maupun hardware alat pendukung perekaman KTP Elektronik

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI MASALAH

- a) Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan aplikasi sipelanduk baik melalui media cetak spanduk dan leaflet maupun langsung ke masyarakat
- b) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak misalnya kepala sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, Lapas Anak, panti/wisma, pengadilan agama dan lain-lain
- c) Melaksanakan pelayanan jemput Bola ke desa/kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah
- d) Melaksanakan pelayanan terpadu dengan instansi atau pihak terkait di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah.
- e) Memverifikasi data penduduk yang belum memiliki KTP el, KIA dan KK ke desa/kelurahan
- f) Menyediakan loket pelayanan ditingkat kecamatan baik secara online maupun datang langsung ke loket pelayanan
- g) Melengkapi alat pencetakan KTP el, KIA dan KK ditingkat kecamatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
- h) Menghibau desa/kelurahan untuk menyediakan jaringan internet di desa dan kelurahan

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Penyelenggaraan Perpindahan Data Penduduk Pendetak mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan mensosialisasikan dan memberikan pelatihan pengisian formulir perpindahan data penduduk pendatang Bangka Tengah kepada Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun dan Perangkat Desa. Penduduk pendatang yang setelah data di cek system data nya masih terdapat di daerah asal dapat mengajukan permohonan untuk difasilitasi bantu pindah dari daerah asalnya. Untuk Tahun 2023 kegiatan Penyelenggaraan Perpindahan Data



Penduduk Pendatang dilaksanakan di 63 Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. Dengan target keuangan sebesar Rp. 19.950.000,00 realisasi Rp. 18.745.264,00 fisik 100% keuangan 93,96%.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyelenggraan Perpindahan Data Penduduk Pendatang di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dengan yaitu:

- a. Sosialisasi mengenai Fasilitasi Perpindahan Penduduk Pendatang.
- b. Penyerahan dan pelatihan pengisian formulir Perpindahan Data Penduduk Pendatang.
- c. Penyerahan laporan perpindahan ke desa – desa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3.23

REKAPITULASI HASIL

SUB KEGIATAN FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK (E-OFFICE)

TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PINDAH JIWA (dalam jiwa)	PINDAH DATANG (dalam jiwa)
1	KOBA	117	609
2	PANGKALAN BARU	200	210
3	SUNGAI SELAN	124	306
4	SIMPANG KATIS	70	100
5	NAMANG	40	45
6	LUBUK BESAR	92	552
	JUMLAH	643	1822



Tabel 3.24

Realisasi Program Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	423.780.000	418.738.380	95,86
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	165.800.000	162.350.000	95,86
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.900.000	21.180.000	95,86
JUMLAH					611.480.000	602.268.380	98,49



1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah jumlah akumulasi dari persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, ditambah persentase cakupan penerbitan Akta Kematian, ditambah persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim sampai pada tahun berjalan.

Penerbitan Akta Kelahiran pada hakekatnya merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum mengenai status individu, keperdataan dan kewarganegaraan setiap warganegara.

Akta Kelahiran perlu dimiliki setiap individu sebagai bukti mengenai identitas diri (seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan), hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai dasar :

- a. Penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP-el) atau surat keterangan kependudukan lainnya.
- b. Perlindungan hukum oleh negara.
- c. Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, melangsungkan perkawinan, penetapan ahli waris, penelusuran silsilah keluarga, dll.

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Setiap kematian yang terjadi harus dilaporkan kepada petugas RT/RW atau kelurahan, sehingga bisa diterbitkan surat keterangan kematian, sebagai surat pengantar untuk membuat akta kematian..

Pada saat ini penduduk yang melaporkan peristiwa kematian masih sangat rendah sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan bisa ditingkatkan akurasinya.

Akta kematian dibutuhkan sebagai syarat untuk:

- a. Mengurus Penetapan Ahli Waris
- b. Mengurus Pensiunan Janda/Duda
- c. Mengurus Klaim Asuransi.
- d. Persyaratan untuk melaksanakan Perkawinan kembali

Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974). Dalam BAB I tentang perkawinan di pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tetapi di dalam pasal 2 pointer 2 juga dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sah secara agama juga wajib disahkan secara UU.

Untuk yang pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dicatatkan di KUA dan untuk pencatatan perkawinan bagi pasangan non muslim dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Dengan Perhitungan indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil:

(*persentase penerbitan Akta Kelahiran + persentase penerbitan Akta Kematian + persentase penerbitan Akta perkawinan non muslim+ persentase cakupan penerbitan akta perceraian*)

$$= \frac{(100+100+100+100)}{4}$$

$$= 100\%$$

Gambar 3.6
Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
Per 31 Desember 2023



Berdasarkan diagram diatas dapat kita lihat Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 99,90% dengan realisasi sebesar 100%. Pada Tahun 2023 realisasi cakupan penerbitan kepemilikan dokumen pencatatan sipil mengalami kenaikan sebesar 0,5% jika dibandingkan dengan realisasi 2022 hal ini dikarenakan oleh :



1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan petunjuk dan kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran,
2. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil sesuai era yang baru dengan bekal database kependudukan nasional yang sudah dibangun bersama dan tidak diragukan lagi akurasi datanya sehingga persyaratan dan tatacara yang berbelit dalam pelayanan pencatatan sipil dapat disederhanakan,
3. Upaya dan strategis yang sudah dilakukan perlu terus dilanjutkan yaitu;
 - a. Melakukan konversi data kepemilikan akta kelahiran,
 - b. Melakukan pelayanan rutin dan safari pelayanan ke d esa–desa, pelayanan di pusat keramaian yaitu pada pasar modern dan Mall Giant
 - c. Membangun jaringan yang terkoneksi SIAK di setiap Kecamatan,
 - d. Pengangkatan petugas registrasi di Desa,
 - e. Kerjasama pelayanan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait misal BPJS, untuk memasukan anggota keluarganya menjadi anggota BPJS maka harus memiliki Akta Kelahiran, kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mewajibkan anak yang ingin masuk sekolah baik tingkat PAUD maupun SD untuk melampirkan akta kelahiran,
 - f. Melakukan pelayanan terpadu pencatatan perkawinan non muslim.
 - g. Memberikan reward bagi perangkat desa yang
4. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran secara online sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Kebijakan azas domisisli dalam pencatatan sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menggunakan pertimbangan yuridis bukan sosiologis. Penentuan domisili tidak ditentukan dari keberadaan riil tetapi berdasarkan pertimbangan yuridis, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
6. Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah Tidak dipungut biaya/gratis hal ini sesuai dengan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2015.
7. Tidak diperbolehkan manambah persyaratan yang tidak relevan dalam pengurusan akta-akta pencatatan sipil, misalnya meminta tanda bukti lunas membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)



Berikut capaian Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	AKTA KELAHIRAN YANG DILAPORKAN	AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	906	906	100
2	PANGKALAN BARU	1004	1004	100
3	SUNGAI SELAN	1153	1153	100
4	SIMPANG KATIS	805	805	100
5	NAMANG	724	724	100
6	LUBUK BESAR	755	755	100
	TOTAL	5347	5347	100

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2023

B. Persentase Penerbitan Akta Kematian

NO	KECAMATAN	AKTA KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE %
1	KOBA	304	304	100
2	PANGKALAN BARU	321	321	100
3	SUNGAI SELAN	225	225	100
4	SIMPANG KATIS	195	195	100
5	NAMANG	156	156	100
6	LUBUK BESAR	210	210	100
	TOTAL	1.411	1.411	100

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2023

C. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim

NO	KECAMATAN	AKTA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE %
1	KOBA	21	21	100
2	PANGKALAN BARU	47	47	100
3	SUNGAI SELAN	15	15	100
4	SIMPANG KATIS	17	17	100
5	NAMANG	21	21	100
6	LUBUK BESAR	21	21	100
	JUMLAH	142	142	100

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2023



D. Persentase Penerbitan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	AKTA PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	4	4	100
2	PANGKALAN BARU	10	10	100
3	SUNGAI SELAN	2	2	100
4	SIMPANG KATIS	2	2	100
5	NAMANG	3	3	100
6	LUBUK BESAR	1	1	100
	JUMLAH	22	22	100

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2023

Program pencatatan sipil bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang didukung oleh sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Penting dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jenis pelayanan. Pertama pelayanan rutin yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Unit Pelayanan yang berada di 6 (enam) Kecamatan. Kedua Pelayanan dengan jemput bola langsung di desa/kelurahan yang penduduknya masih banyak belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan target keuangan sebesar Rp. 611.480.000,00 realisasi Rp.602.268.380,00 fisik 100% keuangan 98,49%. Dimana kegiatan ini juga terdiri dari beberapa kegiatan yang ada pada bidang pencatatan sipil yaitu;

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2015-2023 adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai perwujudan nawa cita pertama pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberi rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Akta Kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan demikian output sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah melayani masyarakat terhadap pencatatan peristiwa penting akta kelahiran. Dimana akta kelahiran yang diterbitkan selama tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5.347, dengan tabel dibawah ini;



Tabel 3.25
DATA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
1	KOBA	KOBA	163
2	ARUNG DALAM		100
3	PADANG MULIA		120
4	BEROK		118
5	KURAU BARAT		35
6	KURAU		40
7	PENYAK		50
8	GUNTUNG		36
9	TERENTANG		48
10	SIMPANG PERLANG		128
11	NIBUNG		62
900			
12	DUL	PANGKALAN BARU	249
13	PEDINDANG		66
14	BELULUK		109
15	KEBINTK		42
16	AIR MESU TIMUR		48
17	MANGKOL		98
18	BENTENG		57
19	PADANG BARU		53
20	JERUK		48
21	TANJUNG GUNUNG		81
22	AIR MESU		72
23	BATU BELUBANG		79
1002			
24	MELABUN	SUNGAI SELAN	31
25	KERAKAS		48
26	TANJUNG PURA		43
27	MUNGGU		72
28	LAMPUR		187
29	KERANTAI		38



30	KERETAK ATAS		50
31	ROMADHON		56
32	SARANG MANDI		68
33	SUNGAI SELAN		330
34	SUNGAI SELAN ATAS		88
35	KERETAK		83
36	KEMINGKING		61
1155			
37	SIMPANG KATIS	SIMPANG KATIS	97
38	KATIS		49
39	PUPUT		78
40	PASIR GARAM		82
41	SUNGKAP		85
42	CELUAK		69
43	BERUAS		61
44	TERU		87
45	TERAK		146
46	PINANG SEBATANG		52
806			
47	NAMANG	NAMANG	144
48	KAYU BESI		75
49	JELUTUNG		163
50	BELILIK		97
51	CAMBAI		67
52	CAMBAI SELATAN		50
53	BASHKHARA BAKTI		88
54	BUKIT KIJANG		42
726			
55	TRUBUS	LUBUK BESAR	47
56	BATU BERIGA		57
57	BELIMBING		47
58	KULUR ILIR		52
59	KULUR		67
60	PERLANG		150



61	LUBUK PABRIK		132
62	LUBUK BESAR		143
63	LUBUK LINGKUK		63
		758	
		5347	

2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pelaporan atas setiap kematian yang terjadi menjadi tanggungjawab Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) yang dilaporkan secara berjenjang kepada Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa (Kades) atau Lurah, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang-undang tersebut pelaporan peristiwa kematian menjadi tanggung jawab Rukun Tetangga namun masih banyak Ketua RT yang belum berperan aktif melaporkan warganya yang telah meninggal dunia.

Adapun tujuan dan manfaat diantaranya:

- a. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang:
- b. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian:
- c. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian:
- d. Tentib administrasi kependudukan:
- e. Pembuktian kematian secara hukum:
- f. Pengurusan warisan hubungan hutang piutang dan asuransi:
- g. Pemutusan tunjangan keluarga:
- h. Pencairan dana / tabungan di Bank, dan lain – lain.

Tabel 3.26

DATA PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
1	KOBA	KOBA	59
2	ARUNG DALAM		35
3	PADANG MULIA		45
4	BEROK		40
5	KURAU BARAT		22



6	KURAU		18
7	PENYAK		36
8	GUNTUNG		16
9	TERENTANG		28
10	SIMPANG PERLANG		43
11	NIBUNG		35
			377
12	DUL	PANGKALAN BARU	15
13	PEDINDANG		23
14	BELULUK		24
15	KEBINTK		18
16	AIR MESU TIMUR		13
17	MANGKOL		11
18	BENTENG		17
19	PADANG BARU		28
20	JERUK		11
21	TANJUNG GUNUNG		27
22	AIR MESU		37
23	BATU BELUBANG		16
			240
24	MELABUN	SUNGAI SELAN	14
25	KERAKAS		13
26	TANJUNG PURA		16
27	MUNGGU		26
28	LAMPUR		23
29	KERANTAI		16
30	KERETAK ATAS		24
31	ROMADHON		35
32	SARANG MANDI		22
33	SUNGAI SELAN		18
34	SUNGAI SELAN ATAS		29
35	KERETAK		19
36	KEMINGKING	18	
			273



37	SIMPANG KATIS	SIMPANG KATIS	22
38	KATIS		12
39	PUPUT		15
40	PASIR GARAM		12
41	SUNGKAP		29
42	CELUAK		12
43	BERUAS		27
44	TERU		24
45	TERAK		11
46	PINANG SEBATANG		12
176			
47	NAMANG	NAMANG	25
48	KAYU BESI		22
49	JELUTUNG		13
50	BELILIK		15
51	CAMBAI		17
52	CAMBAI SELATAN		18
53	BASHKHARA BAKTI		16
54	BUKIT KIJANG		14
140			
55	TRUBUS	LUBUK BESAR	22
56	BATU BERIGA		19
57	BELIMBING		14
58	KULUR ILIR		22
59	KULUR		28
60	PERLANG		33
61	LUNUK PEBRIK		32
62	LUBUK BESAR		13
63	LUBUK LINGKUK		22
205			
1411			



3. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan penting terkait pencatatan sipil

Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan penting terkait pencatatan sipil merupakan penyelenggaraan pencatatan perkawinan penduduk non muslim dimana kegiatan untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim yang telah sah menikah secara agama tapi belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3.27

DATA PERKAWINAN NON MUSLIM TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
1	KOBA	KOBA	9
			9
2	BENTENG	PANGKALAN BARU	19
3	DUL		12
4	JERUK		15
5	MANGKOL		12
6	PEDINDANG		12
7	BELULUK		8
8	KEBINTIK		10
			88
9	KAYU BESI	NAMANG	17
			17
10	PERLANG	LUBUK BESAR	6
11	TRUBUS		16
			22
12	KERAKAS	SUNGAI SELAN	6
			6
			142

4. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait pencatatan sipil



Tabel 3.28

Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan secara online	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.186.580.000	1.170.990.932	95,86
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578.160.000	574.149.907	95,86
JUMLAH					1.764.740.000	1.745.140.839	95,68



Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan Database Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, meliputi perekaman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; verifikasi dan validasi data; pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi; dan penyajian dan pendistribusian data berskala kabupate/kota.

Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dimana biodata penduduk masih banyak yang bermasalah di Indonesia khususnya pada biodata penduduk Bangka Tengah dan untuk mendapatkan data kependudukan yg bersih dan akurat, maka perlu adanya pemutakhiran biodata Penduduk. Permasalahan biodata penduduk sangat beragam baik yang sudah mempunyai dokumen kependudukannya maupun yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dari banyaknya permasalahan tersebut maka perlu di telusuri dan tracing lebih jauh berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk yang bersangkutan.

Data yang bersih dan akurat dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan pihak-pihak atau instansi yang membutuhkan data kependudukan, seperti bidang perbankan, instansi pemerintah terutama untuk dana bantuan dari instansi terkait, BPJS, dan lain sebagainya. Yang paling banyak untuk di Bangka Tengah adalah permasalahan untuk penduduk pendatang yang data penduduknya masih ada didaerah asal dan banyaknya penduduk yang selama ini tidak peduli dengan dokumen Kependudukannya. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dilaksanakan selama 12 bulan yang merupakan biaya honorarium petugas operator yang mengelola data, dengan target keuangan sebesar Rp. **1.764.740.000,00** realisasi Rp. **1.745.140.839** fisik 100% keuangan 98,11%.



Tabel 3.29

Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan secara online

No	Tanggal	Nama OPD	Tahun	User
1	01/03/2021	Dinas Kesehatan	2021	dinkes
2	03/05/2021	Dinas Pendidikan	2021	ppdb
3	04/01/2022	Dinas Sosial PMD	2022	dinsospmd
4	01/12/2021	Dinas Pertanian	2021	dinaspertanian
5	01/12/2021	Dinas PERINDAGKOP	2022	disperindagkop
6	01/12/2021	Dinas DPPKBP3A	2021	dppkbp3a
7	31/01/2022	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	2021	bpprd
8	01/12/2021	Kecamatan Namang	2021	kecnamang

Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak	Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Perbup Indonesia 13 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.	<p>Tujuan Peningkatan kepemilikan kartu identitas anak usia 0-kurang dari 17 tahun</p> <p>Penyelesaian Melakukan kerjasama untuk melakukan percepatan penerbitan kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar sampai tingkat sekolah Menengah Pertama, dan bekerjasama dengan pihak vertikal LP3A (Lapas Anak), juga desa/kelurahan.</p>



2	Percepatan Akta Kelahiran	Permendagri Indonesia. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencatatan Cakupan Akta Kelahiran	Tujuan	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen akta kelahiran bagi usia 18 Tahun keatas
		PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN AKTA KELAHIRAN	Penyelesaian	Melakukan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan
		KEPALA DINAS NOMOR:188.4/633/DI NDUKCAPIL/2021		
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online melalui aplikasi android	PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRAI KEPENDUDUKAN MELALUI JARINGAN INTERNET	Tujuan	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		Permendagri Indonesia. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	Penyelesaian	Sosialisasi pelayanan secara online guna mengurangi penyebaran covid dengan menggunakan aplikasi sipelanduk, WA, Web dan Media Sosial



4	Tanda Tangan Elektronik	Permendagri Indonesia. 104 Tahun 2019 tentang PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tujuan	untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan.
			Penyelesaian	Penyelesaian dokumen lebih cepat, berbasis digital, tidak mudah dipalsukan karena menggunakan barcode
5	Pemanfaatan data kependudukan	Perbup Indonesia. 54 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan	Tujuan	Memfasilitasi lembaga yang mempunyai layanan kependudukan yang menggunakan NIK, KK untuk pengecekan data penduduk dengan Kemendagri.
		SK KEPALA DINAS NOMOR:188.4/633/DI NDUKCAPIL/2021	Penyelesaian	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih yang dikeluarkan oleh Kemendagri sehingga terciptanya satu data.
6	Safari Pelayanan Dokumen Kependudukan Jemput Bola di Desa/Kelurahan	SK KEPALA DINAS NOMOR:188.4/633/DI NDUKCAPIL/2021	Tujuan	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam rangka menuju gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA)
			Penyelesaian	Pelayanan jemput bola ke desa desa yang kebanyakan warganya belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Dindukcapil mengambil data dari database terkait penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan.



7	Melakukan pelayanan yang terintegrasi	Tujuan	Peningkatan data kependudukan yang valid, Singkronisasi antara data pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan data SIAK
		Penyelesaian	3 in 1 (mendapatkan akta kelahiran <1 th sd <5Th mendapatkan akta kelahiran, KK dan KIA)
			4 in 1 (bagi pengurusan data pindah datang mendapatkan dokumen KK, KTP el, KIA dan AKTA Kelahiran (bagi anak yang belum memiliki dokumen AKTA dan KIA)
			5 in 1 (bagi pengurusan perkawinan non muslim mendapatkan dokumen Akta Perkawinan, Akta Pengesahan Anak, KK, KTPel, dan KIA)

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah dicapai dengan rata-rata pencapaian 100%. Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tidak lagi mendapatkan penilaian berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2023 dikarenakan selama tiga (3) tahun berturut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan nilai A- memasuki zona hijau. Walaupun demikian rencana tindak lanjut akan selalu dilakukan dengan melakukan inovasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk terus meningkatkan cakupan indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain penilaian dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendapatkan penilaian dari Ombusman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi Bangka Belitung



dengan hasil penghargaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, sebagai berikut;

1. Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023



Gambar 3.8

Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Peringkat III Capaian kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan semester I Tahun 2023



Gambar 3.9

Piagam Penghargaan Peringkat III Capaian kinerja
penyelenggaraan administrasi kependudukan semester I
Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja dengan poin A yang merupakan indikator tujuannya berupa Penilaian Pelayanan Publik dari MENPAN-RB
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,61%, dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat dimana target pada tahun 2023 sebesar 90,00% realisasi sebesar 90,55%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.779.200.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.723.587.941,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87,98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,11%.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Februari 2024
KEPALA DINAS,



Drs. JUCHASNAN, M.Tr.I.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670901 198810 1 001